

**WALIKOTA BLITAR****PERATURAN WALIKOTA BLITAR****NOMOR 30 TAHUN 2007****TENTANG****BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR****WALIKOTA BLITAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar Instansi Pemerintah di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2004 tentang Badan Narkotika Kota Blitar dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan kembali Badan Narkotika Kota Blitar dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba ;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Propinsi dan Badan Narkoba Kabupaten dan Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Narkotika Kota

Pasal 1

Badan Narkotika Kota Blitar yang selanjutnya dalam Peraturan Walikota Blitar di sebut BN Kota Blitar adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Blitar.

Pasal 2

BN Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota dalam :

- a. Mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kota Blitar, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan;
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas Unsur Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kota Blitar sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing – masing.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BN Kota Blitar menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kota Blitar dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kota Blitar di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan operasional BNN, dan;
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Bagian Kedua

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Blitar

Pasal 4

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BN Kota Blitar dibentuk Pelaksana Harian BN Kota Blitar yang selanjutnya disebut Lakhar BN Kota Blitar

Pasal 5

- (1) Lakhar BN Kota Blitar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BN Kota Blitar ;
- (2) Lakhar BN Kota Blitar dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BN Kota Blitar, yang selanjutnya disebut Kalakhar BN Kota Blitar.

Pasal 6

Lakhar BN Kota Blitar mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BN Kota Blitar di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

BN Kota Blitar

Pasal 7

Susunan organisasi BN Kota Blitar terdiri atas :

- a. Penasehat;
- b. Ketua;
- c. Anggota; dan
- d. Sekretaris merangkap anggota.

Bagian Kedua

Lakhar BN Kota Blitar

Pasal 8

(1) Lakhar BN Kota Blitar terdiri atas :

- a. Sekretariat ;
- b. Seksi dan ;
- c. Satuan Tugas.

(2) Lakhar BN Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas Sekretariat dan 4 (empat) Seksi.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian.

(4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait.

Pasal 9

Susunan keanggotaan BN Kota Blitar dan Lakhar BN Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 10

Rapat Koordinasi di lingkungan BN Kota Blitar diadakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Setiap pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Lakhar BN Kota Blitar dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasi dan dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BN Kota Blitar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BN Kota Blitar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi di lingkungan Lakhar BN Kota Blitar wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 15

Ketua BN Kota Blitar melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BN Kota Blitar kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas BN Kota Blitar dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BN Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar .

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi BN Kota Blitar dapat menerima bantuan dari pihak lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2004 tentang Badan Narkotika Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Blitar.


Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 4 Desember 2007

WALIKOTA BLITAR


DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 4 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR


Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2007 NOMOR 14/D

NOMOR 30 TAHUN 2007
TANGGAL 4 DESEMBER 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN NARKOTIKA (BN) KOTA BLITAR

NO	JABATAN DALAM BADAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengurus BN a. Penasehat b. Ketua c. Anggota d. Sekretaris merangkap anggota	1. Walikota Blitar 2. Kepala Polresta Blitar 3. Komandan Kodim 0808 4. Kepala Kejaksaan Negeri 5. Ketua Pengadilan Negeri 6. Ketua DPRD Kota Blitar Wakil Walikota Blitar 1. Kepala Badan Kesbang Linmas 2. Kepala Dinas Pendidikan 3. Kepala Kantor Departemen Agama 4. Kepala Dinas Kesehatan 5. Kepala BPK RSD Mardi Waluyo 6. Kepala Dinas Perhubungan 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan KB 8. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja 9. Kepala Dinas Informasi, Komunikasi dan Pariwisata 10. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja 11. Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana 12. Komandan Sub Pom 13. Kasi Intel Kejaksaan Negeri 14. Pasi Intel Kodim 0808 AKP Bambang S
2	<u>Pelaksana Harian</u> a. Ketua b. Sekretaris c. Kasubag Perencanaan d. Kasubag Keuangan e. Kasi Pencegahan f. Kasi Penegakan Hukum g. Kasi Terapi dan Rehabilitasi h. Kasi Data dan Informasi	AKP Bambang S Kabid Kesbang Badan Kesbang Linmas Kasubbid Integrasi Bangsa Badan Kesbang Linmas Pembantu Bendahara Pengeluaran Badan Kesbang Linmas Kabag Bina Mitra Polresta Kasat Reskrim Polresta Kabid Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabid Pengembangan Komunikasi Daerah Dinas Informasi, Komunikasi dan Pariwisata

WALIKOTA BLITAR

[Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT